



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

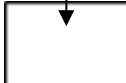
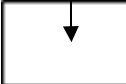
DINAS PARIWISATA

Jl. Janti Km 04, Wonocatur, Banguntapan, Bantul 55198

Telp. (0274) 587486, Fax. 565437

Web: www.visitingjogja.jogjaprovo.go.id_email: dispar@jogjaprovo.go.id

Nomor SOP	21/2025
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	30 Januari 2025
Disahkan Oleh	 KEPALA PARIWISATA DIY IMAN PRATANADI
Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Daerah Istimewa Pemda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta - Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Pergub Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas komunikasi Dan Informatika. - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 - Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Nomor:30 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi - SK Gubernur Nomor: 302 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah - SK Gubernur Nomor:338 Tahun 2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di atas, pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan	- Mengetahui tugas dan fungsi PPID - Memahami aturan yang berlaku untuk PPID - Memahami cara memberikan pelayanan informasi dengan baik - Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemohon informasi maupun dengan atasan PPID - Mengetahui penggunaan Perangkat Komputer - Memahami cara penggunaan Website PPID
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
-	- Lembaran kerja - Komputer, ATK - SK PPID
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pelaksanaan Monitoring kegiatan tidak berjalan dengan baik maka kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program / kegiatan tidak diketahui sehingga berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja Balai kemudian mengarah pada perolehan TPP	Aktivitas Pelaksanaan Monitoring kegiatan dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan Penyusun program

KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Menyurati OPD/BUMD selaku PPID Pembantu untuk mengirimkan usulan informasi publik yang dikuasainya				. UU No 14 Tahun 2008; . PP 61 Tahun 2010; . Perki No 1 tahun 2010;	7 jam	DIDP yang telah dikumpulkan oleh OPD	Berlaku selama 1 bulan
2 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi dari OPD/BUMD selaku PPID Pembantu di Pemda DIY				DIDP yang telah dikumpulkan oleh OPD	7 jam	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	Berlaku selama 15 hari
3 Melakukan klarifikasi atas seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				- DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya - Alat tulis kantor	7 jam	DIDP	Berlaku selama 5 hari
4 Menetapkan Daftar Informasi Publik				- DIDP - Alat tulis kantor	5 jam	Surat keputusan DIDP yang ditandatangani	
5 Mendokumentasikan informasi publik yang sudah diklasifikasikan ke dalam format soft dan hard copy				- DIDP - Website	2 jam	DIDP Sudah ada di Website	